

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP  
PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL  
BERDASARKAN SURAT EDARAN KAPOLRI  
NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN  
*RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PIDANA**

Oleh :

**Muhamad Januar Ramadhan  
41151010170212**

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

***A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH TO HATE  
SPEAKERS IN SOCIAL MEDIA BASED ON CIRCULAR  
LETTER OF THE POLICE HEAD OF POLICE  
NUMBER 8 OF 2018 CONCERNING THE  
IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN  
CRIMINAL CASE SETTLEMENT***

*By :*

**Muhamad Januar Ramadhan  
41151010170212**

*A Research Paper*

*To fulfill one of the exam requirements  
in order to obtain a Law Degree  
in the Law Study Program*



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2021***

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhamad Januar Ramadhan  
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010170212  
Bentuk Penulisan Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Penulisan Tugas Akhir : PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang menyatakan,




Muhamad Januar Ramadhan  
41151010170212

Dekan



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

**Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joko T. Suroso', written in a cursive style.

**Dr. H. Joko T. Suroso, Drs, S.H., M.H., M.M., M.BA.**

## ABSTRAK

Ruang siber yang tanpa batas dapat memunculkan perilaku-perilaku baru baik itu perilaku positif ataupun perilaku negatif. Dalam bentuk tertentu perilaku negatif dapat berupa mengutarakan kekesalan atau ketidaksukaan terhadap seseorang melalui media sosial, atau dalam istilahnya disebut dengan ujaran kebencian atau *hate speech*. Tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech*, sebagai delik aduan membuka kemungkinan untuk diterapkannya pendekatan *restorative justice*, yaitu alternatif penyelesaian tindakan pelanggaran yang mengutamakan pendekatan integrasi pelaku pada satu sisi dan korban pada sisi lain sebagai kesatuan guna menemukan solusi mengembalikan pola hubungan yang baik. Maka penulisan skripsi ini mengkaji mengenai upaya-upaya dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial serta kendala-kendala dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial.

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya-upaya dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial antara lain mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif, bila dilakukan dengan benar, upaya ini diyakini akan mengubah perilaku pelaku, pencegahan, menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang telah dilanggar, dan memungkinkan pemulihan kepada korban lewat restitusi. Kendala-kendala dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial antara lain sistem penegakan hukum yang kurang terintegrasi dan terpadu, potensi ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku dengan korban dalam mediasi, pengakuan bersalah dari pelaku kejahatan sebagai prasyarat *restorative justice* yang akan sulit didapatkan, pelibatan masyarakat yang tidak ingin berurusan dengan hukum padahal pelibatan masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dan menentukan keberhasilan *restorative justice*.

Kata kunci : *restorative justice*, ujaran kebencian, media sosial

## **ABSTRACT**

*The limitless cyber space can give rise to new behaviors, be it positive behavior or negative behavior. In certain forms, negative behavior can be in the form of expressing frustration or dislike towards someone through social media, or in terms called hate speech. The crime of hate speech, as a complaint offense opens the possibility for the application of a restorative justice approach, namely an alternative settlement of violations that prioritizes the integration approach of the perpetrator on the one hand and the victim on the other as a unit in order to find a solution to restore a good relationship pattern. So the writing of this thesis examines the efforts in applying a restorative justice approach to hate speech events on social media as well as the obstacles in applying a restorative justice approach to hate speech events on social media.*

*In the discussion of this thesis, the author uses a normative juridical research method which aims to find the principles and basics of positive legal philosophy, as well as find the law in-concreto. The specification of this research is analytical descriptive, that is, it does not only describe the problem, but also analyzes it through the applicable regulations in criminal law. Data collection techniques were carried out through library research to collect primary and secondary data.*

*The results of the study conclude that efforts to apply a restorative justice approach to hate speech events on social media include bringing together victims, perpetrators, and other stakeholders in an informal, democratic forum to find positive solutions, if done properly, This effort is believed to change the behavior of the perpetrator, prevent it, make the parties aware of the importance of the norms that have been violated, and allow recovery to the victim through restitution. Obstacles in applying a restorative justice approach to hate speech events on social media include a less integrated and integrated law enforcement system, potential imbalances in position between perpetrators and victims in mediation, confession of guilt from perpetrators of crime as a prerequisite for restorative justice to be implemented. difficult to obtain, community involvement who does not want to deal with the law even though community involvement is a very important aspect and determines the success of restorative justice.*

*Keywords: restorative justice, hate speech, social media*

## KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul :  
**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA.**

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. H. Joko T. Suroso, Drs., S.H., M.H., M.M., M.BA. yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.



4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana..
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana..
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Bidang Kekhususan Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Kekhususan Pidana dan Hukum Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Ai Marliah, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis.
11. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Rekan-rekan mahasiswa dan handai taulan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ibu Euis Rokayah, S.Pd. dan Bapak Dadang Koswara serta kakak penulis Dais Risnawati, S.T., M.M. yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin YRA.

Bandung, Oktober 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman :

### PERNYATAAN

### PERSETUJUAN

**ABSTRAK** .....i

**ABSTRACT** .....i

**KATA PENGANTAR** .....ii

**DAFTAR ISI** .....v

**DAFTAR TABEL** .....vii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....1

B. Identifikasi Masalah .....19

C. Tujuan Penelitian .....19

D. Kegunaan Penelitian .....19

E. Kerangka Pemikiran .....20

F. Metode Penelitian .....24

### **BAB II : TINJAUAN TEORITIK TINDAK PIDANA, UJARAN**

**KEBENCIAN, INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,**

**SERTA *RESTORATIVE JUSTICE***

A. Pengertian Tindak Pidana .....27

B. Pengertian Ujaran Kebencian .....34

C. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik .....46

D. Pengertian *Restorative Justice* .....49

**BAB III : KASUS-KASUS UJARAN KEBENCIAN YANG TERJADI DI  
INDONESIA**

- A. Fakta-Fakta Terjadinya Ujaran Kebencian Yang Terjadi Di  
Indonesia.....57
- B. Contoh Kasus Ujaran Kebencian Yang Terjadi Di Indonesia.....62

**BAB IV : PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP  
PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL**

- A. Upaya-Upaya Dalam Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice*  
Terhadap Peristiwa Ujaran Kebencian Atau *Hate Speech* Di  
Media Sosial .....67
- B. Kendala-Kendala Dalam Menerapkan Pendekatan *Restorative  
Justice* Terhadap Peristiwa Ujaran Kebencian Atau *Hate Speech*  
Di Media Sosial .....74

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan.....86
- B. Saran .....86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Halaman :

Tabel 1 : Persebaran Kasus Ujaran Kebencian ( <i>hate speech</i> ) di Indonesia Berdasarkan Provinsi (2013-2021) .....	56
Tabel 2 : Jumlah Kasus Ujaran Kebencian ( <i>hate speech</i> ) di Indonesia (2013-2021) .....	57
Tabel 3 : 15 Besar Kota/Kabupaten di Indonesia Dengan Jumlah Kasus Ujaran Kebencian ( <i>hate speech</i> ) Terbanyak .....	57
Tabel 4 : Laporan <i>hate speech</i> atau ujaran kebencian di Kepolisian .....	58

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum Indonesia sebagian besar adalah produk dan warisan sistem hukum kolonial Belanda. Salah satu contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menggunakan sistem transpalansi. KUHP Indonesia yang mulai diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1985 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia merupakan warisan hukum kolonial yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht van Nederlanddsch Indie (staatblad 1915 No. 732)*. Oleh karena masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia.<sup>1</sup>

Salah satu asas fundamental adalah asas legalitas formil. Dalam KUHP asas legalitas terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Asas tersebut mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya adalah adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*), bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak termasuk perbuatan pidana yang diatur oleh undang-undang. Sedangkan sisi negatifnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang maka dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai undang-undang. Padahal hukum mempunyai fungsi yaitu keadilan dan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arif, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm.30

kegunaan. Walaupun hukum nilai dasarnya berupa keadilan, kegunaan dan kepastian hukum, ketiganya terdapat suatu “*spannungsverhaltnis*”, suatu ketegangan satu sama lain. Ketegangan ketiga nilai dasar hukum tersebut menjadi persoalan dalam implementasinya, jika kepastian hukum akan ditegakkan, maka ia menggeser keadilan dan kegunaan, sehingga kepastian hukum dapat mengesampingkan dan meminggirkan nilai keadilan dan kegunaan.<sup>2</sup>

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas fundamental yang tersirat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP seperti yang disebutkan di atas, ujaran kebencian atau *hate speech* yang disebarluaskan melalui media sosial merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana yang normanya ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang beberapa pasalnya telah mengalami berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang isi dari pasal tersebut menegaskan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.19

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang isinya menegaskan bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

Bertolak belakang dengan perbuatan ujaran kebencian dalam media sosial seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka kebebasan berpendapat yang dilindungi berdasarkan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) yang menegaskan bahwa : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dikaitkan dengan asas legalitas formil maka ujaran kebencian melalui media sosial dapat dipidana. Hal tersebut merupakan kepastian tetapi permasalahannya apakah pidana tersebut adil (berkeadilan). Konsekuensi asas legalitas adalah keputusan yang diambil adalah keputusan yang berdasarkan undang-undang, sehingga keputusan tersebut implikasinya luas dan terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti nilai keadilan dan terkadang melanggar Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dapat terjadi karena sistem hukumnya tidak digali dan dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Perlindungan HAM terdapat dalam Pasal 28 UUD 45 yang salah satunya berisi tentang kebebasan berpendapat karena jelas bahwa berpendapat adalah hak



mendasar yang memang harus dimiliki manusia dan harus dilindungi oleh Negara. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Pasal 28E ayat (3) UUD 45, bahwa : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”<sup>3</sup>

Data dan informasi pada era ini merupakan komoditi utama yang dapat diperjualbelikan, yang dengan mudah dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan. Semuanya itu membawa masyarakat ke dalam suasana yang disebut oleh John Naisbitt, Nana Naisbitt dan Douglas Philips sebagai “Zona Mabuk Teknologi”. Jejaring internet sebagai alat yang dipergunakan sebagai jaringan komunikasi di seluruh penjuru dunia di mana jaringan telekomunikasi dapat dijangkau.<sup>4</sup>

Menurut data yang dirilis oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh 10,12 %. Dari total jumlah populasi penduduk yang ada di Indonesia sebanyak 264 juta jiwa, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 % masyarakat Indonesia sudah terhubung dengan internet. APJII juga merilis survei yang melibatkan 5.900 sampel dengan *margin of error* 1,28 %. Data lapangan ini diambil selama periode Maret hingga 14 April 2019. Angka ini meningkat dari tahun 2017 dimana penetrasi pengguna internet tercatat sebanyak 54,86 %. Kontribusi terbesar pengguna jaringan internet terdapat di pulau Jawa yang mencapai 55 % dari total

---

<sup>3</sup> Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2017, hlm.66

<sup>4</sup> John Naisbitt, Nana Naisbitt dan Douglas Philips, *High Tech, High Touch, Pencarian Makna ditengah Perkembangan Pesat Teknologi*, Mizan, Bandung, 2001, hlm.23

keseluruhan dan pulau Sumatra berada di posisi ke dua dengan menyumbang sebesar 21%. Dari seluruh pengguna internet di Indonesia, diketahui mayoritas yang mengakses dunia maya adalah masyarakat dengan rentang usia 15 hingga 19 tahun.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya.<sup>6</sup> Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik (ujaran kebencian), pornografi, perjudian, penipuan, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus (*virus attack*) dan sebagainya.<sup>7</sup> Di Indonesia sendiri pada tahun 2019 kasus *cybercrime* ada 4.586 laporan dimana 1.617 di antaranya adalah tindak pidana pencemaran nama baik (ujaran kebencian). Kasus kejahatan *cyber* khususnya tindak pidana pencemaran nama baik (ujaran kebencian) terjadi di berbagai platform seperti *instagram* sebanyak 534 laporan kasus, *whatsapp* sebanyak 413 laporan kasus, dan *facebook* sebanyak 304 laporan kasus.<sup>8</sup>

Tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya

---

<sup>5</sup> <https://tekno.kompas.com/>, di akses pada tanggal 19 September 2021 pukul 2.08 PM

<sup>6</sup> H. Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 36

<sup>7</sup> Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Erlangga, Bandung, 2005, hlm.5

<sup>8</sup> [https:// patrolisiber.id/](https://patrolisiber.id/) , di akses pada tanggal 19 September 2021 pukul 6.46 PM

kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan jaringan sosial lainnya. Penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik beberapa kalangan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) yang ditandatangani oleh Kapolri Badrodin Haiti. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata mengingat bentuk ujaran kebencian dan media penyebarannya yang kompleks serta akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara.<sup>9</sup>

Sebagian besar sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindakan kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa direstorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat kembali dikembalikan ke keadaan semula. Untuk itu diperlukan pendekatan mengantisipasi tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech* di satu pihak atau kebebasan menyatakan pendapat yang melampaui batas di pihak lain. Pihak Kepolisian yang dalam hal ini merupakan salah satu

---

<sup>9</sup> Gusti Ayu Made Gita Permatasari dan Komang Pradnyana Sudibya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial*, Jurnal Udayana, Vol.2, No.7, 2020, hlm.1

aparatus penegak hukum yang diperintahkan untuk menangani perbuatan ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*).

Angka 2 huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) menegaskan bahwa :

“Persoalan mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti yang telah terjadi di Rwanda, Afrika Selatan, ataupun di Indonesia. Bahwa dari sejarah kemanusiaan di dunia maupun bangsa ini, ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian.”

Angka 2 huruf d Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) menjelaskan juga masalah bahwa :

“Ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang Berbhineka Tunggal Ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini, bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.”

Pihak Kepolisian di lain hal mempunyai kewenangan untuk menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Angka 2 huruf a Surat Edaran Kapolri Nomor 8

Tahun 2018 Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara

Pidana menegaskan bahwa :

“Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan.”

Angka 2 huruf c Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang

Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana menegaskan

bahwa :

“Perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana. Dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyelidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses.”

Berdasarkan hal tersebut, pihak Kepolisian harus bijak dalam menangani peristiwa pidana berupa tindak pidana ujaran kebencian. Sebagai delik aduan, tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech* membuka kemungkinan untuk diterapkannya pendekatan *restorative justice*, yaitu alternatif penyelesaian tindakan pelanggaran yang mengutamakan pendekatan integrasi pelaku pada satu sisi dan korban pada sisi lain sebagai kesatuan guna menemukan solusi mengembalikan pola hubungan yang baik.<sup>10</sup> Konsep *restorative justice* sebagai pengembangan dari kajian ilmu hukum merupakan hasil konstruksi dari berbagai disiplin ilmu sosial. Pendekatan musyawarah antar pihak dalam konsep *restorative justice* menjadi indikator bahwa ilmu sosiologi berperan penting dalam penegakan hukum. Hal tersebut menjadi isyarat bahwa anggapan mengenai ilmu hukum sebagai ilmu yang *sui generis* (satu untuk jenisnya sendiri)<sup>11</sup> ialah kurang tepat.

*Restorative justice* tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses *restorative justice* mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa

---

<sup>10</sup> Kwat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.3, 2012, hlm.49

<sup>11</sup> Agus Zaenul Fitri, *Model Pendekatan Multi-Inter-Transdisipliner dalam Pembelajaran Berbasis Kurikulum KKNi*, Akademia Pustaka, Tulungagung, 2020, hlm.48

depan.<sup>12</sup> Dalam penyelesaian permasalahan bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech* yang menggunakan pendekatan *restorative justice* ini menitikberatkan pada keadilan bagi pelaku dan korban. Dengan adanya konsep *restorative justice* ini dapat diketahui keadilan yang seperti apa yang tepat untuk diberikan bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech*, serta pemidanaan yang akan didapat.

Penerapan *restorative justice* terhadap peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial pun ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Pada prinsipnya pedoman tersebut merupakan respon dari pemerintah atas suara masyarakat bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kerap memakan korban karena mengandung pasal karet, kriminalisasi, dan diskriminasi. Untuk itu, beberapa pasal yang dianggap pasal karet di dalam undang-undang tersebut ditinjau kembali penerapannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Glery Lazuardi, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.8, No.9, 2020, hlm.1301

<sup>13</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt60d3807cdf970/ini-8-poin-penting-skb-pedoman-implementasi-uu-ite/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 2.14 PM

SKB tersebut secara tidak langsung mengelompokan jenis-jenis perbuatan seseorang di dunia maya yang dapat direstorasi dan jenis-jenis jenis-jenis perbuatan seseorang di dunia maya yang tidak dapat direstorasi. Perbuatan-perbuatan seseorang di dunia maya yang tidak dapat direstorasi berdasarkan SKB tersebut antara lain perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam hal sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Pasal 27 ayat (1), fokus pasal ini pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan, atau mengirimkan kembali konten yang melanggar kesusilaan tersebut.
2. Pasal 27 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal ini adalah:
  - a. Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
  - b. Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika

---

<sup>14</sup> *ibid*



kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

- c. Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
  - d. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarakan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.
  - e. Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kecuali dilakukan oleh institusi Pers, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
4. Pasal 27 ayat (4), fokus pada pasal ini adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.
  5. Pasal 28 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*. Ini merupakan

delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.

6. Pasal 28 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarakan itu dapat dibuktikan.
7. Pasal 29, fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum.
8. Pasal 36, fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Terlepas dari telah ditandatangani SKB tiga menteri tersebut, ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan Pasal 28 UUD 45. Setiap orang pada dasarnya mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan.

Kebebasan berpendapat merupakan HAM. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 UUD 45 yang menyebutkan, bahwa : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 45 Amandemen Kedua, yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. *Hate speech* atau ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan berbagai media sosial yang ada, maka dari itu *hate speech* atau ujaran kebencian bagi sebagian kalangan dikategorikan sebagai *cybercrime*. Namun yang harus digarisbawahi adalah batasan antara *hate speech* atau ujaran kebencian dengan kritikan terhadap pemerintah, mungkin hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Sepanjang tahun 2020, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah menyeret sejumlah tokoh ke Kepolisian. Nama-nama seperti Ustaz Maaher, Jerinx, Gus Nur, Refly Harun, dan Rasio Patra dilaporkan atas kasus dugaan ujaran kebencian. Pada mulanya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik muncul untuk mengatur dan memberi payung hukum terkait informasi dan transaksi elektronik, sejalan dengan kemajuan teknologi. Namun pada akhirnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai oleh sebagian kalangan menjadi aturan yang bisa membahayakan demokrasi dan membungkam kritik.

Berikut rangkuman sejumlah tokoh yang terkait dengan *hate speech* seperti dilansir dalam laman [kabar24bisnis.com](http://kabar24bisnis.com) :<sup>15</sup>

1. Ustaz Maaher At-Thuwailibi Ustaz Maaher At-Thuwailibi alias Soni Eranata (28) ditangkap kepolisian pada Kamis (3/12/2020) pagi di kediamannya. Maaher dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian melalui media sosial dengan laporan polisi bernomor LP/B/0677/XI/2020/Bareskrim tertanggal 27 November 2020.
2. Jerinx Musisi I Gede Ary Astina alias Jerinx atau JRX telah menjadi terpidana kasus ujaran kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Bali menuntut Jerinx selama tiga tahun penjara, denda Rp10 juta dan subsider tiga bulan kurungan.
3. Ustaz Gus Nur Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ustaz Gus Nur atau Sugik Nur Raharja ditetapkan menjadi tersangka setelah diduga menyebarkan ujaran kebencian soal Nahdlatul Ulama (NU). Gus Nur ditangkap Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada 24 Oktober 2020 di sebuah rumah yang berada di Malang, Jawa Timur. Saat ini Gus Nur ditahan oleh Bareskrim Polri.
4. Refly Harun Pakar hukum tata negara Refly Harun menjadi pihak yang turut diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait kasus ujaran kebencian Gus Nur terhadap Nahdatul Ulama dan Kiai NU. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono mengungkapkan Refly dimintai keterangannya sebagai saksi dan didalami alasan dirinya

---

<sup>15</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20201204/15/1326516/sepanjang-2020-ada-5-tokoh-terjerat-uu-ite-siapa-saja>, diakses pada tanggal 19 September 2021 pukul 7.45 PM

membuat konten ujaran kebencian bersama Gus Nur di akun YouTube Refly Harun.

5. Ravio Patra Aktivis kebijakan publik Ravio Patra ditangkap Polda Metro Jaya pada 23 April 2020 di kediamannya. Polda Metro Jaya menyatakan status Ravio dalam penyelidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Yusri Yunus mengatakan Ravio Patra ditangkap karena diduga telah menyiarkan ujaran kebencian melalui media sosial dan memprovokasi masyarakat agar melakukan perbuatan tindak pidana di tengah pandemi Covid-19.

Semakin banyak masyarakat yang menggunakan media sosial maka akan semakin banyak permasalahan yang muncul akibat dari penggunaan media sosial yang tidak bijak, diantaranya pengungkapan emosi yang berlebihan dan pada akhirnya termasuk ke dalam tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) sehingga hal tersebut termasuk ke dalam kasus pidana atau masyarakat yang mengungkapkan emosi yang berlebihan tersebut dipidanakan. Lalu apabila pemidanaannya menggunakan pendekatan konvensional atau menerapkan sistem peradilan pidana biasa maka untuk masyarakat yang terjerat sanksi pidana atas tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukannya tersebut dijatuhi pidana penjara sementara itu kapasitas penjara di Indonesia mengalami *over capacity*, data per 14 Februari 2021, terdapat 252.384 warga binaan pemasyarakatan yang terdiri atas narapidana dan tahanan. Adapun kapasitas lapas dan rutan negara saat ini hanya

untuk 135.704 orang.<sup>16</sup> Kebakaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, atau secara umum dikenal dengan nama Kebakaran Lapas Tangerang, merupakan suatu peristiwa kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang pada tanggal 8 September 2021, salah satu penyebab kebakaran di lapas tersebut bisa jadi karena *over capacity* warga binaan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu pendekatan baru dalam menangani para pelaku tindak pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu dengan pendekatan *restorative justice* supaya pelaku tindak pidana pada umumnya dan khususnya pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) tidak selalu berujung ke sanksi pidana berupa penjara tapi bisa mengarah ke pendekatan korektif, restoratif dan rehabilitatif. Selain itu pendekatan pemidanaan retributif sebenarnya sudah tidak terlalu cocok untuk diberlakukan di Indonesia pada saat ini, jadi pendekatan *restorative justice* sangat diperlukan. Kemudian pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHP atau revisi KUHP yang pada saat ini sedang dilakukan pembahasan yang mendalam antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, juga mengedepankan *restorative justice* dalam menangani para pelaku tindak pidana.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech* yang tersebar di media sosial, dua diantaranya berjudul :

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten

Sara. Disusun oleh M. Fatah Abqari, Fakultas Hukum Universitas

---

<sup>16</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1433061/kemenkumham-penghuni-lapas-dan-rutan-di-atas-kapasitas-potensi-rusuh-besar/full&view=ok>, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 11.00 PM

Sriwijaya Indralaya, pada tahun 2018. Dalam penulisan tugas akhir tersebut menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang berkonten SARA dan hambatan dalam penegakan hukum dalam permasalahan ujaran kebencian yang berkonten SARA.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Ujaran Kebencian Dikaitkan Dengan Kebebasan Mengemukakan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif HAM (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.1105/Pid.Sus/2017/PN.JKT.UTR. Disusun oleh Atun Ija Tunisa, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, pada tahun 2020. Dalam penulisan tugas akhir tersebut menganalisis mengenai ujaran kebencian melalui media sosial yang dikemukakan dengan alasan kebebasan berpendapat menurut hukum Hak Asasi Manusia (HAM) serta tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1105/Pid.Sus/2017/Pn.Jkt.Utr.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan *restorative justice* terhadap pelaku perbuatan ujaran kebencian atau *hate speech*, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai hal tersebut dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :  
**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN SURAT EDARAN**

KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA.

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya-upaya dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial ?
2. Apakah kendala-kendala dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial ?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui serta mengkaji upaya-upaya dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial.
- b. Untuk mengetahui serta mengkaji kendala-kendala dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* terhadap peristiwa ujaran kebencian atau *hate speech* di media sosial.

**D. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya terhadap teori-teori yang berkaitan dengan



praktek penegakan hukum oleh institusi Kepolisian yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para penegak hukum dalam hal ini instansi Kepolisian yang terkait dengan penanganan tindak pidana ujaran kebencian atau *hate speech* melalui *restorative justice*.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan : “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Indonesia merupakan Negara hukum tentu memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran HAM sebenarnya tidak diberikan oleh Negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan “Hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir”.<sup>17</sup> Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai

---

<sup>17</sup> John Locke dalam Widiada Gunakaya, *op.cit*, hlm.66

bentuk. Misalnya saja tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai media lainnya. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati.<sup>18</sup> Namun kebebasan berpendapat ini dapat dibatasi oleh Negara yang pengaturannya ada dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 45 yang menyatakan :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa apabila masyarakat Indonesia melampaui batasan itu maka bukan lagi berbicara tentang kebebasan berpendapat, yang pada akhirnya tindakan melampaui batasan itu berupa tindak pidana. Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.

*Restorative justice* adalah upaya baru melihat proses penegakan hukum pidana yang fokus mengenai bagaimana cara memperbaiki kerugian yang terjadi pada korban dan hubungan dengan pelaku pelanggaran aturan. *Restorative justice* mulai muncul sejak tahun 1970-an berawal dari mediasi yang dilakukan antara korban dan pelaku.<sup>19</sup>

Upaya penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang,

---

<sup>18</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2015, hlm.14

<sup>19</sup> Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm.4.

melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.<sup>20</sup> Untuk itu, timbul pemikiran menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan atau non litigasi. *Restorative Justice* telah menjadi perhatian pengamat dan praktisi hukum. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony Marshall memberikan definisi *restorative justice* sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.<sup>21</sup>

*Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.<sup>22</sup> Substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip yang dapat membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-*

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.170

<sup>21</sup> Tony Masrhall dalam Bagir Manan, *op.cit.*, hlm.10

<sup>22</sup> Bagir Manan, *ibid*, hlm.4

*win solutions*). Penerapan *restorative justice* setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut ini :<sup>23</sup>

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*);
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*); dan
3. Transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and theirs government in responding to crime*).

Stephenson, Gillet dan Brown, membedakan empat penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, yaitu :<sup>24</sup>

1. *Victim Offender Mediation* (mediasi penal);
2. *Restorative Conference* (*Conferencing*);
3. *Family Grup Conference* (FGC); dan
4. *Community Panels Meeting* (CPM).

Upaya *Restorative Justice* dilakukan sebelum masuk kepada penegakan hukum. Salah satu bentuknya melalui mediasi antara korban dan pelaku. Aparat penegak hukum dapat bertindak sebagai mediator untuk menjembatani korban dan pelaku agar mencapai solusi permasalahan. Penegakan hukum melalui proses pidana dilakukan apabila tidak tercapai titik temu antara korban dan pelaku. Pada saat ini, *Restorative Justice* belum secara khusus diatur di ketentuan perundang-undangan. Institusi penegakan hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan masih menafsirkan sendiri terkait implementasi *Restorative Justice*.

---

<sup>23</sup> *ibid*, hlm.4

<sup>24</sup> Stephenson, Gillet, dan Brown dalam I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Tesis, pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm.46

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penulisan skripsi ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>25</sup>

### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif. Dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji dan menguji secara logis aspek hukum dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian, dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, tujuannya untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*in-concreto*).

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini, adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, akan tetapi juga menggambarkan peraturan dalam hukum pidana, selanjutnya menjelaskan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum pidana, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm.7

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer, seperti perundang-undangan dan data-data lain yang berhubungan dengan skripsi ini, selain itu juga ditunjang dengan bahan hukum sekunder, seperti tulisan para ahli, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari landasan teoritis atau yuridis juga informasi-informasi yang berhubungan dengan topik penelitian.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian tersebut di atas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan hasil penelitian. Secara singkat, studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya :

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan sebagai sumber data sekunder.
- c. Mengenai historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya.

d. Mengetahui informasi tentang cara dan evaluasi dan analisis data yang dapat digunakan.

#### 5. Analisis Data

Akhirnya seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIK MENGENAI TINDAK PIDANA, UJARAN KEBENCIAN, INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, SERTA *RESTORATIVE JUSTICE*

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh satu aturan hukum yang berlaku dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut. Istilah tindak pidana dalam perkataan asing disebut juga dengan “*strafbaar feit*” dalam bahasa Indonesia ada beberapa terjemahan “*strafbaar feit*”. Moeljatno menggunakan terjemahan “perbuatan pidana”.<sup>26</sup> Sedangkan Utrecht menganjurkan menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan “*strafbaar feit*” karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melakukan (negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melakukan itu), peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.<sup>27</sup>

Beberapa ahli hukum pidana yang memaparkan dan mengemukakan pengertian perbuatan pidana diantaranya adalah, Van Hammel yang telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.<sup>28</sup> Menurut pendapat Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” dirumuskan dengan pengertian : “Suatu pelanggaran norma (gangguan

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.52

<sup>27</sup> E. Utrecht dalam E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.56

<sup>28</sup> Van Hammel dalam Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif Pembaharuan*, Cet.2, UMM Press, Malang, 2012, hlm.104



terhadap tertib hukum) yang disengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>29</sup> Simons Merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*enne strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah, dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).<sup>30</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut maka menurut Simons, unsur dari *strafbaar feit* adalah :<sup>31</sup>

1. Perbuatan manusia, baik perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana.
3. Melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Wirjono Projodikoro merumuskan “tindakan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan suatu subjek tindak pidana”.<sup>32</sup> Dalam istilah lain dari tindak pidana, perkataan tindakan dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari “tindakan” atau “petindak” artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan “petindak”.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Pompe dalam Tongat, *ibid*, hlm.104

<sup>30</sup> Simons dalam Tongat, *ibid*, hlm.104

<sup>31</sup> *ibid*, hlm.104

<sup>32</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.45

<sup>33</sup> *ibid*, hlm.45

Utrecht mengutip pendapat Pompe yang mengemukakan dua gambaran mengenai peristiwa pidana, yaitu suatu gambaran teoritis tentang “peristiwa pidana” dan suatu gambaran dari hukum positif, yakni suatu “*wettelijke definite*” (definisi menurut undang-undang), tentang peristiwa pidana itu. Gambaran teoritis itu bahwa suatu peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum, *normovertreding*), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut gambaran teoritis ini, maka anasir-anasir peristiwa pidana adalah :<sup>34</sup>

1. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*onrechtmatige* atau *wederrechtelijk*);
2. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld (van de overtrede) te witten*);
3. Suatu kelakuan yang dapat di hukum (*strafbaar*).

Menurut hukum positif, maka peristiwa pidana itu adalah peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.<sup>35</sup> Utrecht sendiri mengartikan peristiwa pidana sebagai “suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum”.<sup>36</sup> Simmons mengartikan peristiwa pidana sebagai suatu perbuatan yang :<sup>37</sup>

1. Oleh hukum diancam dengan hukuman;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seorang yang bersalah; dan

---

<sup>34</sup> Tongat, *op.cit.*, hlm.105

<sup>35</sup> *ibid*, hlm.105

<sup>36</sup> E. Utrecht dalam E. Fernando M. Manullang, *op.cit*, hlm. hlm.76

<sup>37</sup> Simons dalam Tongat, *ibid*, hlm.104

4. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.

Agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dihukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari delik sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam undang-undang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum. Sebagai syarat-syarat pokok dari suatu tindakan melawan hukum. Sebagai syarat-syarat pokok dari suatu delik itu adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
2. Dapat di pertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja; dan
4. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Perbuatan pidana tidak dapat dipisahkan dari kesalahan dan dari pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>38</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.187

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Dengan perkataan lain disebut dengan istilah “*geen straf zonder schuld*” artinya tindakan dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>39</sup>

Tindak pidana (delik) yang mempunyai sejumlah unsur, diantara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian berpendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen perumusan delik secara terperinci. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>40</sup> Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>41</sup> Unsur-unsur subjektifitas dari sesuatu tindakan pidana itu adalah :<sup>42</sup>

1. Kesengajaan atau ketidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

---

<sup>39</sup> *ibid*, hlm.187

<sup>40</sup> *ibid*, hlm.183

<sup>41</sup> *ibid*, hlm.184

<sup>42</sup> *ibid*, hlm.184

3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>43</sup>

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Lamintang juga mengutip kuliah Satochid Kartanegara yang merumuskan teori Van Bammelen, dimana telah menggunakan perkataan “unsur” sebagai nama kumpulan bagi apa yang disebut “*bestanddeel*” dan “*element*” yang dimaksud dengan “*bestanddeel van het delict*” oleh Van Bemmelen adalah bagian-bagian yang terdapat didalam rumusan delik. Sedangkan yang dimaksud dengan “*element van het delict*” adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam buku ke-1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas

---

<sup>43</sup> *ibid*, hlm.185

yang juga harus diperhatikan oleh hakim, yang terdiri dari berbagai elemen, yakni:<sup>44</sup>

Hal yang dapat di pertanggungjawabkan suatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;

1. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
2. Hal yang dapat dipersalahkan suatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur “kesengajaan” ataupun unsur “ketidak sengaja”; dan
3. Sifat yang melanggar hukum.

Vos berpendapat bahwa di dalam suatu *strafbaar feit* dimungkinkan adanya beberapa elemen, yaitu :<sup>45</sup>

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah nyata pada suatu perbuatan, dan terkadang elemen akibat tidak dipentingkan di dalam delik formil, akan tetapi terkadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiil;
3. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
4. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*); dan
5. Sederatan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan elemen di muka umum (*in het openbaar*) dan segi subjektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan lebih dahulu (*voorbedachteraad*).

---

<sup>44</sup> *ibid*, hlm.196

<sup>45</sup> Vos dalam PAF Lamintang, *ibid*, hlm.197

Moeljatno menyimpulkan yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana (tindakan pidana) adalah :<sup>46</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal awal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pompe mengadakan pembagian elemen *strafbaarheid* yang terdiri atas :<sup>47</sup>

1. *Wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum).
2. *Schuld* (unsur bahaya, gangguan, merugikan, yang berasal dari ajaran baru yang diperkenalkan *Vrij*).

## **B. Pengertian Ujaran Kebencian**

Penggunaan istilah ujaran kebencian sebenarnya dikenal dalam istilah *hate crimes*. Robert Post menjelaskan istilah *hate crimes* dengan “*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*”. Dengan definisi tersebut maka ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan seks.<sup>48</sup>

Pemahaman akan ujaran kebencian selanjutnya akan dipahami berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia. Secara yuridis normatif penyebutan istilah ujaran kebencian sendiri terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*). Pemahaman akan ruang lingkup ujaran kebencian diatur dalam surat edaran

---

<sup>46</sup> Moeljatno, *op.cit.*, hlm.105

<sup>47</sup> Pompe dalam Tongat, *loc.cit*

<sup>48</sup> Robert Post dalam Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018, hlm.2

tersebut terdiri dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual dengan media orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, media elektronik/jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik dan pamflet.<sup>49</sup>

Ruang lingkup ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) tersebut tidaklah umum tetapi ada syarat tertentu, yaitu alasan pembedaan dan media publikasi yang digunakan. Pengaturan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) tersebut menunjukkan bahwa ujaran kebencian sebenarnya diletakkan pada tujuan diskriminasi atau pembedaan. Hanya saja Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) memberikan dasar pembedaan lebih luas dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*), terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam surat

---

<sup>49</sup> Veisy Mangantibe, *Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Lex Crimen, Vol.V, No.1, 2016, hlm.159



edaran tersebut, diantaranya Pasal 156a KUHP, Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.<sup>50</sup>

Pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*) antara lain :<sup>51</sup>

1. KUHP, yaitu:

- a. Pasal 156 KUHP : Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ketentuan dalam Pasal 156 KUHP menjadi ketentuan hukum pidana pertama yang memberikan larangan atas perbuatan menyerang perbedaan yang dimiliki suatu masyarakat Indonesia.
- b. Pasal 156a KUHP: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
  - Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  - Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang tidak bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>50</sup> *ibid*, hlm.160

<sup>51</sup> Hwian Christianto, *op.cit.*, hlm.3

Penodaan terhadap agama masuk dalam bentuk ujaran kebencian dalam KUHP mengingat secara substansi informasi memiliki sifat kebencian atas agama tertentu.

c. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP :

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

d. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP :

(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas tampak beberapa unsur perbuatan yang dilarang yaitu :

- Unsur subyektif yaitu dengan sengaja.
  - Unsur obyektif :
    - menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.
    - dengan menuduhkan sesuatu hal.
    - maksudnya untuk diketahui umum.
- e. Pasal 311 ayat (1) KUHP : Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Berdasarkan rumusan di atas ada dua unsur perbuatan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dinilai melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP pertama yaitu kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yaitu

perbuatan yang menyerang kehormatan (nama baik) seseorang dan ditujukan untuk diketahui oleh umum, kedua hal ini harus dibuktikan oleh penuntut umum di sidang pengadilan walaupun tidak tercantum dalam rumusan, mengingat ruang lingkup dari kejahatan pencemaran merujuk pada Pasal 310 KUHP.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :
  - a. Pasal 45A ayat (2): “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - b. Larangan ujaran kebencian secara eksplisit diatur dalam Pasal 28 ayat (2) *jo* pasal 45A ayat (2) yaitu :
    - Unsur subyektif : dengan sengaja yaitu unsur kesalahan yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum ini adalah kesengajaan.
    - Unsur obyektif :
      - Tanpa hak : unsur tanpa hak di sini disandingkan bersama dengan unsur subyektif (dengan sengaja).

- Menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan: ujaran informasi ini merujuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan sistem elektronik atau konektivitas jaringan internet.
  - Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA): sasaran atau objek dari perbuatan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya bisa siapa saja, ia adalah orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu asalkan didasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang ada padanya.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis :
- a. Pasal 4 sub b : Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan :
    - membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
    - berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

- mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
  - melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.
- b. Pasal 16 : Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terdapat dua unsur perbuatan penting dalam pasal ini pertama perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja (*dolus*) serta kedua perbuatan yang dilakukan adalah menunjukkan kebencian atau rasa benci dalam konteks diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, 2 atau angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.

Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) menyebutkan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain :

1. Penghinaan;

2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;
6. Menghasut;
7. Penyebaran berita bohong;

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) tidak menjabarkan secara jelas pengertian dari ujaran kebencian (*hate speech*), namun dapat dilihat secara eksplisit unsur-unsur ujaran kebencian, yaitu antara lain :<sup>52</sup>

1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;
2. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;
3. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial; dan
4. Yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Sebagian kalangan masyarakat ada yang beranggapan bahwa dalam pelaksanaannya banyak pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

---

<sup>52</sup> Veisy Mangantibe, *op.cit.*, hlm.160

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat anggota masyarakat yang seolah-olah dilakukan kriminalisasi atas komentar-komentar di media sosial, atau postingan yang sedikit menyinggung, atau ekspresi kekesalan yang dianggap terlalu berlebihan, sehingga pemerintah menerbitkan SKB tentang pedoman kriteria implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

SKB tersebut secara tidak langsung mengelompokan jenis-jenis perbuatan seseorang di dunia maya yang dapat direstorasi dan jenis-jenis jenis-jenis perbuatan seseorang di dunia maya yang tidak dapat direstorasi. Perbuatan-perbuatan seseorang di dunia maya yang tidak dapat direstorasi berdasarkan SKB tersebut antara lain perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam hal sebagai berikut :<sup>53</sup>

1. Pasal 27 ayat (1), fokus pasal ini pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan, atau mengirimkan kembali konten yang melanggar kesusilaan tersebut.

---

<sup>53</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt60d3807cdf970/ini-8-poin-penting-skb-pedoman-implementasi-uu-ite/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 2.14 PM



2. Pasal 27 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 27 ayat (3), fokus pada pasal ini adalah:
  - a. Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
  - b. Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
  - c. Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
  - d. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarakan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.
  - e. Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kecuali

dilakukan oleh institusi Pers, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

4. Pasal 27 ayat (4), fokus pada pasal ini adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.
5. Pasal 28 ayat (1), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*. Ini merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
6. Pasal 28 ayat (2), fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.
7. Pasal 29, fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara

pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum.

8. Pasal 36, fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugian materiil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

### C. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik

Istilah telematika sendiri berasal dari bahasa perancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi.<sup>54</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa :

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa : “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-

---

<sup>54</sup> Edmon makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.3

undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa : “Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”.

Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti *UNCITRAL Model Law on eCommerce* dan *UNCITRAL Model Law on eSignature*. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Dengan kemajuan teknologi yang sangat berkembang khususnya media sosial elektronik *cyberspace* sebagai ruang aktivitas pengolahan data yang dilakukan oleh *user*. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak bagi kehidupan manusia diantaranya :<sup>55</sup>

1. Dampak Positif.

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi manusia dalam mengolah, menyimpan, membuat, memindah, maupun mengirimkan data secara cepat dan efektif dan memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dari satu wilayah ke wilayah lain dan dari satu negara dengan negara lainnya.

2. Dampak Negatif.

---

<sup>55</sup> Hince Panjaitan, *et.al*, *Membangun Cyberlaw Indonesia yang Demokratis*, IMLPC, Jakarta, 2005, hlm.87

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Kemudahan dalam berkomunikasi melalui perangkat telekomunikasi modern memungkinkan orang berinteraksi tanpa harus berada di tempat yang sama sehingga teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana terjadinya kejahatan.

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.<sup>56</sup> Hal ini merupakan cikal bakal diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang diuraikan dalam naskah akademik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>56</sup> Naskah Akademik, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm.7

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut berisi tujuh poin penting yang merevisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

#### **D. Pengertian *Restorative Justice***

*Restorative justice* muncul karena di sebagian banyak negara-negara di dunia mengalami ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program *restorative*

*justice* didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab.<sup>57</sup>

*Restorative justice* timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.<sup>58</sup>

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu :<sup>59</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika dihubungkan dengan timbulnya *restorative justice*, karena gagal memberikan

---

<sup>57</sup> Kuat Puji Prayitno, *op.cit.*, hlm.48

<sup>58</sup> *ibid*, hlm.48

<sup>59</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm.84

ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan. Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.<sup>60</sup>

Instrumen internasional yang mengatur mengenai *restorative justice* terdapat dalam :<sup>61</sup>

1. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990;
2. *Beijing Rules*, tanggal 29 November 1985;
3. *The Tokyo Rules*, tanggal 14 Desember 1990;
4. *Riyadh Guidelines*, tanggal 14 Desember 1990; dan
5. *Havana Rules*, tanggal 14 Desember 1990.

Peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai *restorative justice* terdapat dalam :<sup>62</sup>

1. Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

---

<sup>60</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009, hlm.43

<sup>61</sup> Muhaimin, *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*, Jurnal De Jure, Vol.19, No.2, 2019, hlm.185

<sup>62</sup> *ibid*, hlm.185



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Diversi, Restorative Justice* dan *Mediasi*);
11. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Yang Berkeadilan;
12. Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan ABH;
13. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Nomor 166/KMA/SKB/XII/2009, Nomor 148A/A/JA/12/2009, Nomor

- B/45/XII/2009, Nomor M.HH-08.HM.03.02 Tahun 2009, Nomor 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
14. MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas Depkum HAM RI Tentang Pembinaan Luar Lembaga bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
  15. Kesepakatan Bersama Antara Departemen Sosial RI Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Tahun 2009 Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor : 11/XII/KB/2009, Departemen Agama RI Nomor : 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara RI Nomor : B/43/XII/2009 Tentang Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, tanggal 15 Desember 2009;
  16. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 Tentang Tata Tertib Sidang Anak;
  17. Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 Tentang Penuntutan Terhadap Anak;
  18. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-53/E/11/1995, 9 November 1995 Tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak;
  19. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/1/K/2005 Tentang Kewajiban Setiap Pengadilan Negeri Mengadakan Ruang Sidang Khusus dan Ruang Tunggu Khusus Untuk Anak Yang Akan Disidangkan

20. Himbauan Ketua Mahkamah Agung RI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007;
21. Surat Edaran Jampidum 28 Februari 2010 Nomor : B 363/E/EJP/02/2010 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
22. Peraturan Kapolri 10/2007, tanggal 6 Juli 2007 Tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 Tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban TP;
23. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim Polri, 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008, 9 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversifikasi dan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi; dan
24. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

*Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak di luar peradilan karena

merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.<sup>63</sup>

*Restorative justice* mengandung prinsip-prinsip dasar yang meliputi :<sup>64</sup>

Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.

1. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
2. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Upaya penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Adapun bentuk-bentuk *restorative justice* yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah :<sup>65</sup>

1. *Victim Offender Mediation* (VOM).

Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternatif sanksi pengadilan.

2. *Family Grup Conferencing* (FGC).

---

<sup>63</sup> Kuart Puji Prayitno, *op.cit.*, hlm.9

<sup>64</sup> *ibid*, hlm.9

<sup>65</sup> Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN –BPHN, Jakarta, 2013, hlm.10

Peserta FGC lebih luas dibandingkan VOM. FGC melibatkan keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. FGC sering digunakan dalam perkara yang dilakukan oleh anak-anak. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini disebut *Restorative Conferencing* (RC).

3. *Community Restorative Boards* (CRB).

CRB merupakan suatu panel atau lembaga yang terdiri dari orang-orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. Disini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales.

4. *Restorative Circles*.

Merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman-teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii.